



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 43 TAHUN 2006**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI BANDAR UDARA
DI NAMLEA KABUPATEN BURU PROVINSI MALUKU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2001 tentang Kebandarudaraan, penetapan lokasi untuk penyelenggaraan Bandar Udara Umum ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
 - b. bahwa berdasarkan hasil studi pemilihan lokasi dan kelayakan pembangunan Bandar Udara di Namlea Kabupaten Buru – Provinsi Maluku, telah memenuhi persyaratan teknis dan layak untuk ditetapkan sebagai lokasi bandar udara ;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di huruf a dan huruf b, perlu menetapkan lokasi Bandar Udara di Namlea Kabupaten Provinsi Maluku dengan Peraturan Menteri Perhubungan;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481) ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);
 4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;

5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2005;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor T11./2/4-U tanggal 30 Nopember 1960 tentang Peraturan-Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (CASR) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 40 Tahun 2004;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 2002 tentang Tatahan Kebandarudaraan Nasional;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2006;

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Maluku Nomor : 553-2-06 TAHUN 2006 tanggal 19 Januari 2006 tentang Dukungan untuk penetapan Lokasi Bandara Bandar Udara di Namlea Kabupaten Buru-Provinsi Maluku;
 2. Surat Bupati Buru Nomor : 590-347 Tahun 2005 tanggal 7 Desember 2005, tentang Penunjukan lokasi tanah untuk pembangunan bandar udara Kabupaten Buru – Provinsi Maluku;
 3. Surat Bupati Maluku Nomor : 553.2/249 tanggal 22 Mei 2006 perihal Penegasan Rencana Pembiayaan dan Pengelolaan/Penyelenggaraan Bandar Udara di Kabupaten Buru;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN LOKASI BANDAR UDARA DI NAMLEA KABUPATEN BURU PROVINSI MALUKU.**

Pasal 1.

- (1) Lokasi Bandar Udara di Kabupaten Buru Provinsi Maluku berada di Desa Namniwel (antara Desa Sawa dan Desa Waiperang), Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, dengan titik koordinat geografis 03° 08' 35.379" Lintang Selatan (LS) dan 126° 58' 34.590" Bujur Timur (BT).

- (2) Lokasi dan titik-titik koordinat batas lahan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum pada Lampiran I.A dan I.B Peraturan ini.
- (3) Titik referensi bandar udara / Aerodrome Reference Point (ARP) ditentukan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

- (1) Luas kebutuhan lahan untuk pembangunan bandar udara di Namlea Kabupaten Provinsi Maluku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditentukan lebih rinci berdasarkan rencana induk bandar udara di Kabupaten Buru.
- (2) Pembebasan lahan untuk pembangunan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buru, Provinsi Maluku secara bertahap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Bandar Udara Di Namlea Kabupaten Buru Provinsi Maluku yang akan dibangun tersebut, hirarki fungsinya adalah sebagai bandar udara bukan pusat penyebaran yang ruang udara disekitarnya tidak dikendalikan dan akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Provinsi Maluku.
- (2) Pembangunan Bandar Udara Di Namlea Kabupaten Buru Provinsi Maluku pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan secara bertahap dan harus memenuhi persyaratan untuk menjamin keamanan dan keselamatan operasi penerbangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Segala biaya akibat untuk pembangunan dan pemeliharaan/perawatan bandar udara di Namlea Kabupaten Buru, Provinsi Maluku sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
- (4) Pembangunan bandar udara pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan setelah diterbitkannya Peraturan Pelaksanaan Pembangunan.

- (2) Lokasi dan titik-titik koordinat batas lahan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum pada Lampiran I.A dan I.B Peraturan ini.
- (3) Titik referensi bandar udara / Aerodrome Reference Point (ARP) ditentukan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

- (1) Luas kebutuhan lahan untuk pembangunan bandar udara di Namlea Kabupaten Provinsi Maluku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditentukan lebih rinci berdasarkan rencana induk bandar udara di Kabupaten Buru.
- (2) Pembebasan lahan untuk pembangunan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buru, Provinsi Maluku secara bertahap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Bandar Udara Di Namlea Kabupaten Buru Provinsi Maluku yang akan dibangun tersebut, hirarki fungsinya adalah sebagai bandar udara bukan pusat penyebaran yang ruang udara disekitarnya tidak dikendalikan dan akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Provinsi Maluku.
- (2) Pembangunan Bandar Udara Di Namlea Kabupaten Buru Provinsi Maluku pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan secara bertahap dan harus memenuhi persyaratan untuk menjamin keamanan dan keselamatan operasi penerbangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Segala biaya akibat untuk pembangunan dan pemeliharaan/perawatan bandar udara di Namlea Kabupaten Buru, Provinsi Maluku sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
- (4) Pembangunan bandar udara pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan setelah diterbitkannya Peraturan Pelaksanaan Pembangunan.

Pasal 4

- (1) Peraturan ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Apabila dalam batas akhir kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilaksanakan kegiatan pembangunan, maka Peraturan ini akan ditinjau kembali.

Pasal 5

Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 SEPTEMBER 2006
MENTERI PERHUBUNGAN

ttd



M. HATTA RAJASA

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Menteri Pekerjaan Umum;
6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
7. Gubernur Provinsi Maluku;
8. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Udara di lingkungan Departemen Perhubungan;
9. Bupati Buru – Provinsi Maluku;
10. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN


KALALO NUGROHO
NIP.120105102



DATA KOORDINAT TITIK REFERENSI

NO. TITIK	SISTEM KOORDINAT BANDAR UDARA (ACS)		SISTEM KOORDINAT DENGAN REFERENSI ELLIPSOID WGS-84 (ID 95)								
	X (meter)	Y (meter)	KOORDINAT UTM		KOORDINAT GEOGRAFIS						
			X (meter)	Y (meter)	LINTANG SELATAN	BUJUR TIMUR					
1	TH.29	20.000.000	20.000.000	276.055.910	9.652.054.650	03	08	45.538	126	50	5.531
2	TH.11	18.000.000	20.000.000	274.143.740	9.652.640.810	03	08	26.338	126	58	3.650

LEGENDA :

- JALAN
- KONTUR KETINGGIAN
- TITIK ELEVASI
- RAWA
- SEMAK
- KEBUN KELAPA
- DANAU
- RUMPUT/TANAH KOSONG
- PEMUKIMAN
- LOKASI BANDAR UDARA



LAMPIRAN : I A
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 NOMOR : KM 43 TAHUN 2006
 TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2006

MENTERI PERHUBUNGAN

Ttd

M. HATTA RAJASA

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

**PENETAPAN LOKASI BANDARA
 DI NAMLEA KABUPATEN BURU
 PROVINSI MALUKU**

NAMA GAMBAR	NOMOR	LEMBAR
LOKASI BANDAR UDARA	01	01

Lampiran : IB
 Peraturan Menteri Perhubungan
 Nomor : KM 43 TAHUN 2006
 Tanggal : 22 SEPTEMBER 2006

DAFTAR SISTEM KOORDINAT BATAS LAHAN
 BANDAR UDARA DI NAMLEA KABUPATEN BURU - PROVINSI MALUKU
 SISTEM KOORDINAT GEOGRAFIS WGS - 84 (ID - 95)

TITIK	BANDAR UDARA (ACS)		DENGAN REFERENSI ELLIPSOID WGS - 84 (ID - 95)							
			KOORDINAT UTM		KOORDINAT GEOGRAFIS					
	X (meter)	Y (meter)	X (meter)	Y (meter)	LINTANG SELATAN			BUJUR TIMUR		
					°	'	"	°	'	"
P.01	17,685.000	19,815.000	273,788.347	9,652,556.256	03	08	29.069	126	57	52.138
P.02	17,685.000	20,185.000	273,896.787	9,652,910.008	03	08	17.562	126	57	55.671
P.03	19,165.000	20,185.000	275,311.796	9,652,476.249	03	08	31.769	126	58	41.462
P.04	19,165.000	20,385.000	275,370.413	9,652,667.466	03	08	25.549	126	58	43.372
P.05	19,365.000	20,385.000	275,561.630	9,652,608.850	03	08	27.469	126	58	49.560
P.06	19,365.000	20,185.000	275,503.014	9,652,417.633	03	08	33.689	126	58	47.650
P.07	20,315.000	20,185.000	276,411.297	9,652,139.206	03	08	42.809	126	59	17.044
P.08	20,315.000	19,815.000	276,302.857	9,651,785.453	03	08	54.317	126	59	13.510
P.09	19,927.000	19,815.000	275,931.895	9,651,899.169	03	08	50.592	126	59	1.505
P.10	19,927.000	19,255.000	275,767.770	9,651,363.760	03	09	8.009	126	58	56.157

/P.11.....

TITIK	BANDAR UDARA (ACS)		DENGAN REFERENSI ELLIPSOID WGS - 84 (ID - 95)							
			KOORDINAT UTM				KOORDINAT GEOGRAFIS			
	X (meter)	Y (meter)	X (meter)	Y (meter)	LINTANG SELATAN			BUJUR TIMUR		
					°	'	"	°	'	"
P.11	18,872.000	19,255.000	274,759.098	9,651,672.960	03	08	57.881	126	58	23.515
P.12	18,872.000	19,815.000	274,923.223	9,652,208.369	03	08	40.464	126	58	28.863
TH-29	20,000.000	20,000.000	276,055.910	9,652,054.650	03	08	45.539	126	59	5.531
TH-11	18,000.000	20,000.000	274,143.740	9,652,640.810	03	08	26.339	126	58	3.650

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

M. HATTA RAJASA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



KALALO NUGROHO
NIP. 120105102